

ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas mengenai penagihan tidak etis yang dilakukan oleh *debt collector* dengan menggunakan data pribadi nasabah kartu kredit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran OJK dalam menerapkan prinsip perlindungan aset, privasi dan data konsumen di sektor jasa keuangan terhadap data pribadi konsumen yang digunakan secara tidak etis oleh *debt collector* pada layanan kartu kredit bank ditinjau dari POJK Nomor 6/POJK.07/2022, serta OJK dalam kewenangannya melakukan pelayanan pengaduan konsumen untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap data pribadi konsumen yang digunakan secara tidak etis oleh *debt collector* pada layanan kartu kredit bank ditinjau dari POJK Nomor 31/POJK.07/2020.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normative dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Penulisan hukum ini juga menggunakan data primer berupa wawancara sebagai penguat jawaban pada permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan prinsip perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, OJK menetapkan larangan bahwa Bank selaku pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak lain. OJK juga mengidentifikasi cakupan data dan/atau informasi yang bersifat pribadi bagi Konsumen atau nasabah kartu kredit. Cakupan Data Pribadi yang dilakukan oleh OJK ini menjadi hak perlindungan yang diperoleh secara mutlak bagi Konsumen terhadap data pribadinya. Dalam hal Konsumen mengalami kasus penagihan tidak etis oleh *debt collector*, OJK menyediakan fasilitas layanan pengaduan konsumen melalui Surat Tertulis, Email, dan Formulir Pengaduan *Online* yang tersematkan dalam sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada konsumen di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan sebelum memilih produk atau jasa keuangan. Karena literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka perlindungan diri dan mencegah kerugian. Penulis juga menyarankan OJK untuk melakukan inovasi baru dalam memberikan literasi dan edukasi kepada konsumen dan masyarakat. OJK juga perlu mengevaluasi konten dan metode penyampaian program literasi dan edukasi yang telah dilakukan.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Data Pribadi, *Debt Collector*.